



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANGUN PALU SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANGUN PALU SULAWESI
TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan.
3. Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
6. Komisaris adalah organ PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
7. Direksi adalah organ PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) serta mewakili PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

8. Kawasan ...

8. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) berikut perubahan-perubahannya.
10. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
12. Daerah adalah Kota Palu.
13. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian bentuk badan hukum menjadi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan BUMD yang berfungsi sebagai pengelola KEK Palu yang profesional dan mampu bersaing secara internasional;
- b. menyelenggarakan usaha untuk menyediakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat baik di dalam maupun diluar kawasan KEK Palu;
- c. memupuk keuntungan yang wajar guna peningkatan nilai perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- d. meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya; dan
- e. meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global.

BAB II
PEMBENTUKAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah, diubah dengan beralih status badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah atau PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
- (2) Peralihan status badan hukum menjadi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset, kepegawaian dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
 - h. nilai nominal setiap Saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. tahun buku, rencana kerja dan anggaran;
 - n. penggunaan laba dan pembagian deviden;
 - o. tata cara pembubaran dan likuidasi; dan
 - p. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu atau unit pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berdiri PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) melaksanakan usaha perdagangan barang dan jasa serta kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Akta Pendirian.

BAB V
MODAL

Pasal 8

- (1) Sumber modal PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari Pinjaman.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
- (4) Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Sumber ...

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio Saham.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 35.769.889.000.- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. modal Pemerintah Daerah paling rendah sebesar 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah modal dasar; dan
 - b. modal pihak lain paling tinggi sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen) dari jumlah modal dasar.
- (3) Modal yang disetor sebesar Rp. 35.769.889.000.- (tiga puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar dicantumkan dalam perubahan Anggaran Dasar yang ditetapkan melalui RUPS.
- (5) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 10

- (1) Semua Saham yang diterbitkan PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) dimungkinkan dari pihak lain dengan ketentuan kepemilikan saham paling rendah 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis dan nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang Saham menurut hukum, harus tunduk pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.
- (5) Keikutsertaan dalam kepemilikan dan penggunaan hak atas Saham adalah orang perorangan atau badan hukum Indonesia atau subjek hukum asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemindahtanganan Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ORGAN PT. BANGUN PALU SULAWESI TENGAH
(PERSERODA)

Pasal 11

- (1) Organ PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organ PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap tata kelola PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terhadap tata kelola PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada unit kerja Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) dilakukan untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/ atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda);
 - b. Pemerintah Daerah; dan/ atau
 - c. kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian pelayanan; dan
 - c. penilaian tingkat kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua kekayaan dan/atau aset termasuk hutang piutang yang telah ada pada PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan dan/atau aset PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).

Pasal 18

- (1) Komisaris dan Direksi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pegawai PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjadi pegawai PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,
1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 7);
 2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 April 2023

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU: 20, (02/2023)

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANGUN PALU SULAWESI TENGAH

I. UMUM

Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah pendiriannya diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah. Pemerintah Daerah selaku pemilik merasa perlu untuk melakukan upaya pembenahan secara komprehensif terhadap Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah baik dari aspek bentuk badan hukum, permodalan, maupun pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa terdapat pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk dan merubah serta mencabut Peraturan Daerah. Seiring dengan perkembangan waktu, beberapa peraturan perundang-undangan yang dahulu menjadi dasar dalam pembentukan Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah telah dicabut dan mengalami penggantian. Konstruksi yuridis yang berganti tersebut diantaranya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu terdapat regulasi baru yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Daerah diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah perlu disesuaikan dan diganti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang baru dan lebih tinggi kedudukannya. Hal ini selaras dengan asas hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatakan peraturan perundang-undangan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2